



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkolosis serta dalam mewujudkan target program nasional, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis yang dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Bandar Lampung Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026-
2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Lampung.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecatatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistensi obat, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan dasar.
11. Standar Operasioal Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP Adalah panduan atau dokumen tertulis yang berisi instruksi langkah demi langkah secara sistematis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau proses dengan tujuan mencapai hasil yang konsisten, aman dan efisein.

12. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis.
13. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis.
14. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis.
15. Indikator Programatik adalah indikator pada tingkat unit layanan atau kerja yang digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC.
16. Tempat Praktek Mandiri Dokter yang selanjutnya disingkat TPMD adalah fasilitas pelayanan Kesehatan perorangan yang digunakan oleh seorang dokter untuk menyelenggarakan praltik pelayanan medis.
17. Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya disingkat TPMDG Adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan primer dengan kontak pertama pada individu, keluarga dan Masyarakat.
18. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematis dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, dan rekomendasi untuk meluncurkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan dari berbagai pihak.
19. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis dalam jangka waktu tertentu, misal setiap enam bulan atau satu tahun.
20. Monitoring Adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan berkelanjutan untuk melacak kemajuan suatu program, proyek atau kebijakan.
20. Skrining adalah prosedur pemeriksaan atau tes yang bertujuan untuk mendeteksi adanya risiko, factor risiko, atau penyakit sejak dini, bahkan sebelum gejala muncul yang bertujuan untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat dan mencegah penyakit berkembang menjadi lebih parah.
21. Indikator adalah alat ukur, tanda atau parameter yang memberi petunjuk mengenai suatu kondisi, proses atau pencapaian.
22. Fasilitasi Adalah sarana untuk meluncurkan pelaksanaan atau yang memberikan kemudahan.
23. Memfasilitasi Adalah Tindakan memberikan kemudahan, saranan atau bantuan agar suaru proses, pekerjaan, atau kegiatan dpat berjalan lebih lancar dan mencapai tujuannya dengan lebih efisien.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud RAD Penanggulangan TBC adalah sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program penanggulangan TBC dan penyehatan lingkungan dalam rangka mendukung program percepatan eliminasi TBC tahun 2030 di Kota Bandar Lampung.

Pasal 3

Tujuan RAD Penanggulangan TBC Tahun 2026 – 2030 ini untuk:

- a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan TBC;
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan penanggulangan dan pengendalian TBC di Daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektor dan pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
- c. menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pengendalian TBC di Daerah.
- d. instrument kebijakan pengembangan program Penanggulangan TBC

Bagian Ketiga Sistematika

Pasal 4

RAD Penanggulangan TBC Kota Bandar Lampung Tahun 2026 – 2030, memiliki sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung
- c. Profil Tuberkulosis Kota Bandar Lampung
- d. Rencana Aksi Daerah
- e. Pemantauan dan Evaluasi
- f. Penutup

BAB II PROGRAM AKSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan RAD Penanggulangan TBC Kota Bandar Lampung Tahun 2026 - 2030.
- (2) RAD Penanggulangan TBC Kota Bandar Lampung Tahun 2026 - 2030, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TIM PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wali Kota membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB).

- (2) Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi tugas dan fungsi Tim Percepatan dalam penanggulangan TBC;
 - b. melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi dalam penanggulangan TBC;
 - c. melakukan monitoring dan Evaluasi atas implementasi penanggulangan TBC
- (3) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk menyesuaikan dengan Target dan Strategi penanggulangan TBC dan uraian tugas Tim Percepatan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau pejabat berwenang lainnya.

BAB IV PERAN SERTA LINTAS PROGRAM DI BIDANG KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN TBC

Pasal 7

- (1) Peran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan antara lain:
 - a. penemuan kasus secara aktif, deteksi dini gejala, pemeriksaan penunjang TBC, dan pemberian obat anti TBC secara cepat dan tepat;
 - b. pencegahan dan pengendalian faktor risiko; dan
 - c. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- (2) Peran Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan antara lain:
 - a. pelayanan Penanggulangan TBC dalam program Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. pelayanan Penanggulangan TBC pada balita sakit dalam program Manajemen Terpadu Balita Sakit;
 - c. upaya promosi kesehatan (advokasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat) termasuk kerja sama dengan lintas sektor; dan
 - d. perbaikan sanitasi dan lingkungan serta pemanfaatan sanitarian untuk membantu pengendalian faktor risiko.
- (3) Peran Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan antara lain:
 - a. pelayanan Penanggulangan TBC sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. membentuk jejaring dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta dalam Penanggulangan TBC;
 - c. pelaporan kasus TBC dari fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Rumah Sakit swasta dan pelayanan kesehatan mandiri; dan
 - d. monitoring alat dan bahan laboratorium TBC melalui aplikasi untuk monitoring Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan.
- (4) Peran Sub Bagian Program dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan antara lain:
 - a. pembiayaan program TBC; dan
 - b. pengembangan dan penguatan sistem informasi TBC.

- (5) Peran UPT Farmasi Dinas Kesehatan antara lain:
- a. menjamin ketersediaan obat anti TBC di layanan kesehatan;
 - b. pengembangan sistem informasi kefarmasian (*e-logistic*) sehingga bisa memantau stok obat dan logistik Penanggulangan TBC sampai tingkat Puskesmas; dan
 - c. penyediaan alat dan bahan Pemeriksaan Laboratorium TBC.

BAB V

PERAN SERTA LINTAS SEKTOR DALAM PENANGGULANGAN TBC

Pasal 8

- (1) Peran OPD Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung :
- a. mengkoordinasikan perencanaan lintas sektor untuk menjamin alokasi anggaran yang mencukupi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terkait Penanggulangan TBC guna mencapai eliminasi TBC Tahun 2030; dan
 - b. memfasilitasi ketersediaan anggaran khusus untuk deteksi dini dan tata laksana TBC dalam akselerasi pencapaian target RPJMP dan SDGS.
- (2) Peran OPD Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung :
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC;
 - b. merumuskan kebijakan SOP dalam skrining TBC pada pasien HIV, pasien DM, perokok dan pasien penyakit paru obstruktif kronis;
 - c. memfasilitasi skrining TBC terintegrasi dan melakukan pergerakan pelaksanaan pada kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM);
 - d. memastikan indikator kinerja TBC menjadi salah satu indikator utama dalam akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas;
 - e. memberdayakan masyarakat agar mampu melaksanakan deteksi dini berdasarkan gejala, mempromosikan cara Penanggulangan TBC di rumah tangga dan lingkungan sekitar atau berperan menjadi pengawas minum obat; dan
 - f. melaksanakan pengadaan logistik Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Non OAT.
- (3) Peran Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandar Lampung :
- a. menggerakkan pelaksanaan promosi tentang Penanggulangan TBC di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - b. Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan menjadi fasilitator dalam melakukan sosialisasi transfer informasi dan edukasi tentang penyakit TBC sampai tingkat keluarga; dan
 - c. Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan sebagai pendampingan penderita dalam proses kesembuhannya antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengawas Minum Obat (PMO), dan pelacakan kasus.

(4) Peran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung :

- a. menetapkan kebijakan tentang Layanan TBC sesuai standar mencakup deteksi dini, pencegahan, tatalaksana di fasilitas kesehatan milik POLRI;
- b. untuk pengobatan lebih lanjut yang berkoordinasi dengan Puskesmas di setempat.

(5) Peran Komando Distrik Militer (Kodim) 0410 Bandar Lampung :

- a. menetapkan kebijakan tentang Layanan TBC sesuai standar mencakup deteksi dini, pencegahan, tatalaksana di fasilitas kesehatan milik TNI;
- b. untuk pengobatan lebih lanjut yang berkoordinasi dengan Puskesmas di setempat.

(6) Peran OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung :

- a. menetapkan kebijakan tentang muatan penanggulangan penyakit termasuk TBC ke dalam kurikulum pendidikan umum dasar dan pendidikan khusus;
- b. memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberkulosis (TBC) di jenjang pendidikan umum dasar dan pendidikan khusus;
- c. Memtingkati skrining rutin Tuberkulosis (TBC) pada lingkungan institusi pendidikan umum dasar dan pendidikan khusus; dan
- d. melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk melakukan skrining dan investigasi kontak dari kasus indeks (Kasus TBC baru) untuk menemukan kasus TBC pada anak.

(7) Peran Kementrian Agama Kota Bandar Lampung :

- a. menetapkan kebijakan tentang muatan penanggulangan penyakit termasuk TBC ke dalam kurikulum pendidikan madrasah dan pondok pesantren;
- b. memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberkulosis (TBC);
- c. Memfasilitasi skrining rutin Tuberkulosis (TBC) pada lingkungan pendidikan madrasah dan pondok pesantren; dan
- d. melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk melakukan skrining dan investigasi kontak dari kasus indeks (Kasus TBC baru) untuk menemukan kasus TBC pada anak.

(8) Peran OPD Dinas Sosial Kota Bandar Lampung :

- a. menetapkan kebijakan tentang dukungan bagi pasien TBC dari keluarga miskin yang antara lain mencakup pemberian makanan tambahan , biaya transport penderita untuk berobat ke faskes (memberikan upaya bantuan sosial dan atau jaminan sosial bagi keluarga dengan pasien TBC;
- b. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang TBC kepada keluarga penerima manfaat; dan
- c. mendorong pendamping sosial untuk edukasi dan memfasilitasi para Keluarga Penerima Manfaat dengan gejala mengarah ke penyakit TBC untuk pemeriksaan dini ke fasilitas kesehatan.

- (9) Peran OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung:
- menentukan prioritas upaya penanggulangan TBC di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi bagian dokumen perencanaan pembangunan kelurahan;
 - memfasilitasi penggerakan pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis di seluruh tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
 - melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan TBC yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan .
- (10) Peran OPD Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung :
- melakukan perbaikan kawasan kumuh padat kumuh miskin; dan
 - pasien TBC menjadi prioritas penerima di dalam penyediaan rumah layak huni sesuai dengan SOP.
- (11) Peran OPD Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung :
- menetapkan kebijakan turunan dari Permenaker Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di tempat kerja.
 - memfasilitasi pelaksanaan skrining TBC di tempat kerja;
 - memfasilitasi tatalaksana dan pengobatan Tuberkulosis (TBC) di klinik – klinik perusahaan dan atau puskesmas;
 - memberikan rekomendasi jaminan status pekerja di tempat kerja selama masa pengobatan TBC; dan
 - memberikan rekomendasi perusahaan untuk melaporkan kegiatan Penanggulangan TBC.
- (12) Peran OPD Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung :
- menetapkan kebijakan tentang kewajiban menayangkan sosialisasi/promosi tentang program kesehatan prioritas termasuk TBC bagi media massa (TV, radio, koran) dan media massa Instagram, Facebook dan Website; dan
 - melaksanakan sosialisasi / promosi tentang program kesehatan prioritas termasuk TBC melalui media di lingkungan kominfo dan didukung sumber daya yang dimiliki.
- (13) Peran Camat se-Kota Bandar Lampung :
- membentuk tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta memastikan tugas dan fungsi berjalan dengan baik;
 - mendata kondisi perekonomian pasien Tuberkulosis (TBC) yang ada di wilayahnya yang dilakukan oleh perangkat kelurahan dan berkoordinasi dengan OPD terkait dalam upaya Penanggulangan TBC; dan
 - melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan TBC di tingkat kecamatan dan kelurahan secara berkala.
- (14) Peran BPJS Kesehatan Cabang Kota Bandar Lampung :
- mendukung program TBC secara optimal;

- b. sebagai penjamin pelayanan kesehatan penanggulangan TBC di tingkat FKTP;
 - c. penjaminan pelayanan kesehatan penanggulangan TBC yang bersifat kuratif dan melayani kasus komplikatif sesuai dengan paket layanan di Rumah Sakit.
- (15) Peran Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Lampung:
 - a. turut berpartisipasi dalam Penanggulangan TBC;
 - b. memastikan dan mewajibkan seluruh Rumah Sakit Pemerintah/Swasta membuat dan melaporkan kegiatan Program TBC secara Mandiri; dan
 - c. memastikan seluruh Rumah Sakit sudah sesuai standart dalam program TBC.
- (16) Peran Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Cabang Bandar Lampung :
 - a. mengadvokasi Nota Kesepahaman antara Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Klinik Pratama, TPMD, TPMDG, TPMB se-Kota Bandar Lampung tentang jejaring FKTP Program Prioritas Nasional; dan
 - b. memfasilitasi Klinik Pratama, TPMD, TPMDG, TPMB membuat dan melaporkan kegiatan Program TBC secara mandiri ke Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- (17) Peran Persatuan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Bandar Lampung:
 - a. mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana TBC sesuai standart dan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran serta melaporkan kasus TBC yang ditemukan dan atau diobati ke Sistem Informasi TBC (SITB);
 - b. meningkatkan temuan kasus TBC dan kualitas di layanan dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. berpartisipasi dalam penanggulangan TBC dengan meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan.
- (18) Peran Komunitas Inisiatif Lampung Sehat Bandar Lampung :
 - a. membantu dan mendukung program TBC yang telah ditetapkan sesuai standar; oleh presiden, Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Bandar Lampung untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030;
 - b. mendukung pemerintah dalam mencapai target terhadap indikator nasional/daerah yang telah ditetapkan; dan
 - c. membuat inovasi-inovasi yang efektif sesuai dengan potensi dan kapasitas;
- (19) Peran Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung:

menetapkan kebijakan tentang dukungan bagi pasien TBC dari keluarga miskin yang antara lain mencakup penyaluran dana bantuan untuk penyediaan pemberian makanan tambahan bagi penderita TBC.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan penanggulangan TBC; dan
 - b. pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.

BAB VII FASILITASI

Pasal 10

- (1) Wali Kota menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC;
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penanggulangan TBC secara besar-besaran seperti penanggulangan *Covid-19*;
 - b. pelibatan multisektor dan masyarakat dalam penanggulangan TBC;
 - c. penemuan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan secara intensif di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
 - e. mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
 - f. sosialisasi edukasi tentang TBC ke masyarakat secara massif;
 - g. monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten;
 - h. kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan;
 - i. membentuk satuan tugas di tiap level pemerintahan (kelurahan, kecamatan) yang memimpin penanggulangan TBC; dan
 - j. pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TBC.

Pasal 11

Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau dalam hal diperlukan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan RAD Penanggulangan TBC Tahun 2026-2030 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas:
 1. dana dekonsentrasi;
 2. dana alokasi khusus bidang kesehatan; dan
 3. bantuan operasional kesehatan.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. dana hibah;
- d. asuransi kesehatan dengan dukungan sistem pendanaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); dan
- e. sektor swasta melalui dukungan dari dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 April 2026

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026 NOMOR 12